



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 450 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH TSANAWIYAH SYAICHONA CHOLIL KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Syaichona Cholil Kabupaten Kutai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur Nomor 336 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Syaichona Cholil Kutai Timur.
11. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Nomor : B-1384/Kk.16.08/PP.00.4/07 /2022 tanggal 11 Juli 2022.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SYAICHONA CHOLIL KABUPATEN KUTAI TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 450 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN
OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH
SYAICHONA CHOLIL KABUPATEN KUTAI
TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	MTs Syaichona Cholil					
02	Nomor Statistik Madrasah	121264080005					
03	Alamat Madrasah	Jalan	:	Poros Simpang 3 Bontang-Sangatta KM.5 Suka Rahmat			
		Kecamatan	:	Teluk Pandan			
		Kota/Kab	:	Kutai Timur			
		Provinsi	:	Kalimantan Timur			
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Ponpes Syaichona Cholil Kutim					
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN. No.05 Tanggal 13 Januari 2017					
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0000700.AH.01.04.Tahun 2017 Tanggal 13 Januari 2017					

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR 450 TAHUN 2022

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Syaichona Cholil
Alamat : Jl. Poros Simpang 3 Bontang-Sangatta
Desa/Kelurahan : KM.5
Kecamatan : Suka Rahmat
Kabupaten/Kota : Teluk Pandan
Provinsi : Kutai Timur
Penyelenggara Madrasah : Kalimantan Timur
Akte Notaris Penyelenggara : Yayasan Ponpes Syaichona Cholil Kutim
Pengesahan Akte Notaris : Hasanuddin, SH., MHUM., M.KN. No.05
Tanggal Pendirian : Tanggal 13 Januari 2017
: No.AHU-0000700.AH.01.04.Tahun 2017
: Tanggal 13 Januari 2017
Tanggal Pendirian : 16 Juni 2005

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	6	4	0	8	0	0	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Samarinda, 13 Juli 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

